



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2023**

**MUARA TEWEH
2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara tahun 2023, sesuai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara tahun 2023 disusun dalam kerangka Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya GOOD GOVERNANCE, dan dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik dan merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (RENSTRA) yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) ini, semoga dapat bermanfaat untuk perencanaan dan pelaksanaan dimasa yang akan datang.

Muara Teweh, Februari 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Barito Utara,



Hj. Sri Hartati, S.Pi., M.IP

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19730108 200604 2 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan perencanaan strategis (RENSTRA) yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Perjanjian kinerja Badan Kepegawaian pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara di ambil dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara.

Renstra merupakan rencana 5 (lima) Tahun kedepan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan memberikan arah sekaligus acuan didalam mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara “terwujudnya sumber daya aparatur yang bermoral, professional, dan berwibawa dalam memberikan pelayanan prima” serta untuk mengetahui kinerja dan prestasi yang dicapai dari setiap program yang telah dilaksanakan sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Capaian kinerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Barito Utara yang telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023, terdapat 2 (dua) indikator antara lain:

1. Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.

Sasaran strategis: Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkompeten dengan target kinerja 71 %.

Jumlah jabatan struktural sebanyak 492 pejabat dan yang telah mengikuti diklat sebanyak 315 orang.

Capaian kinerjanya adalah sebesar 90,18 %

2. Persentase ASN daerah sesuai kebutuhan daerah.

Sasaran strategis: Terwujudnya jumlah ASN yang ideal dengan target kinerja 87 %.

Dari jumlah kebutuhan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Barito Utara tahun 2023 sebanyak 5.698 terealisasi sebanyak 4.248 orang ASN.

Capaian kinerjanya adalah sebesar 85,69%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	6
A. Capaian Kinerja Organisasi	6
B. Realisasi Anggaran	11
C. Analisis Program Dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .	14
BAB IV PENUTUP.....	17
LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
3. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja BKPSDM 2023	

BAB I PENDAHULUAN

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara.

Gambaran umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara sebagai berikut :

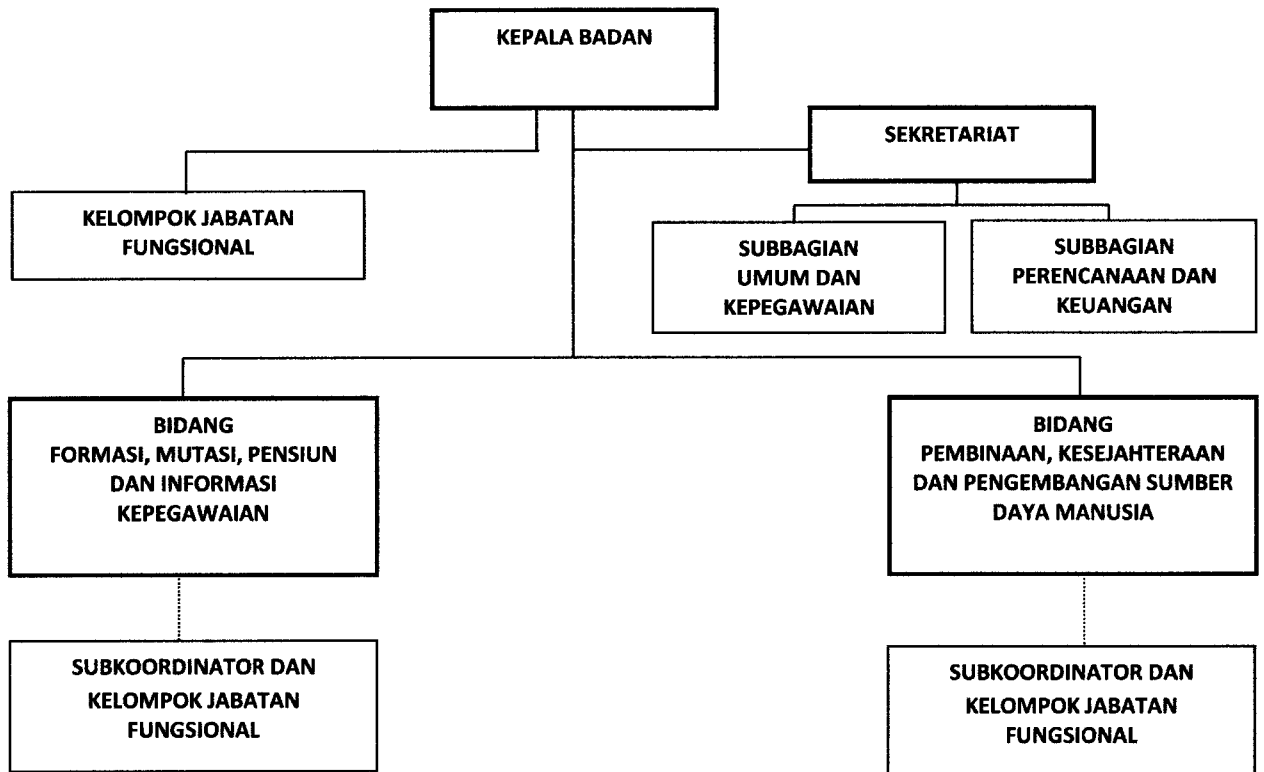
1. Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah.
2. Tugas Pokok dan Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara, susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Formasi, Mutasi, Pensiun dan Informasi Kepegawaian
- d. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
KABUPATEN BARITO UTARA**



4. Visi pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi Kepala Daerah Terpilih:
“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara Yang Religius, Mandiri dan Sejahtera Melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”.
5. Badan kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Perangkat Daerah melaksanakan prinsip-prinsip tersebut yang terkait pada Misi 5 Yaitu peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
6. Aspek Strategis yang berpengaruh pada BKPSDM yaitu peningkatan kualitas penyelenggaraan kepegawaian dan pengembangan SDM tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia itu sendiri yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta system perencanaan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Hal ini terkait dengan terisinya jabatan struktural yang professional sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Dari telaah diatas, isu strategis yang perlu mendapat perhatian terkait dengan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Barito Utara yaitu:
 1. Jabatan Struktural diisi oleh PNS yang Profesional
 2. Penambahan Jumlah PNS Kabupaten Barito Utara

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 yang disusun telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja ini merupakan jabaran dari RKPD, RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara pada Januari 2023.

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana di bawah ini :

PERJANJIAN KINERJA

BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkompeten	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan	71 %
2	Terwujudnya jumlah ASN yang ideal	Persentase ASN daerah sesuai kebutuhan daerah	87 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 3.159.672.250,-	APBD
2	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 604.308.375,-	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkompeten	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	71%	64,02%	90,18%
2	Terwujudnya jumlah ASN yang ideal	Persentase ASN Daerah sesuai kebutuhan daerah	87%	74,55%	85,69

1. Sasaran Strategis : Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkompeten

Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023
Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	98 %	90 %

Tahun 2023 jumlah jabatan yang terdapat pada lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebanyak 492 dari jumlah sebelumnya tahun 2022 sebanyak 484 hal ini dipengaruhi adanya perubahan nomenklatur baru. Jumlah jabatan meliputi Jabatan Eselon II sebanyak 34 Jabatan dengan rincian Eselon II.a sebanyak 1 Jabatan Eselon II.b sebanyak 33 Jabatan, jabatan Eselon III sebanyak 156

jabatan dengan rincian jabatan Eselon III.a 51 jabatan Eselon III.b 105 jabatan, dan jabatan Eselon IV sebanyak 302 Jabatan dengan rincian Jabatan Eselon IV.a 210 jabatan dan jabatan Eselon IV.b 92 jabatan.

Pada tahun 2023 jumlah jabatan struktural di Kabupaten Barito Utara yang terisi mencapai 455 jabatan dari 492 formasi jabatan. Jabatan terisi tersebut meliputi pejabat Eselon II berjumlah 33 pejabat, 1 orang pejabat eselon II.a 33 orang pejabat eselon II.b Pejabat Eselon III berjumlah 154 pejabat meliputi 50 pejabat Eselon III.a 104 pejabat Eselon III.b dan pejabat struktural Eselon IV berjumlah 267 pejabat meliputi 190 pejabat Eselon IV.a dan 77 pejabat Eselon IV.b

**JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2019-2023**

No	Tahun	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2019	707	677	95%	95%	100%	$677/707=95$
2	2020	775	737	61%	95%	100 %	$737/775=95$
3	2021	726	700	64%	96%	100%	$700/726=96$
4	2022	484	423	68%	87%	100%	$423/484=87$
5	2023	492	455	71%	92%	100%	$455/492=92$

Sumber Data : Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pembinaan SDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara.

Tabel diatas menunjukkan capaian realisasi jabatan struktural dalam kurun waktu 5 tahun terhitung dari tahun 2019 hingga 2023. Data menunjukkan jumlah jabatan struktural yang ada di Kabupaten Barito Utara terealisasi sebesar 92% yang artinya realisasi ini sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Dari 492 jumlah jabatan yang tersedia 455 diantaranya telah terisi sedangkan 7,5 % sisa jabatan yang tidak terisi di mungkinkan adanya pejabat yang mutasi, pensiun dan meninggal dunia.

2. Sasaran strategis : Terwujudnya jumlah ASN yang ideal

Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023
Persentase ASN daerah sesuai kebutuhan daerah	81 %	86%

Analisis Keberhasilan / Kegagalan: Analisis Keberhasilan / Kegagalan: Untuk tahun 2023 formasi penerimaan tenaga PPPK khusus tenaga kesehatan, pendidikan dan tenaga teknis lainnya yang mana formasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara tahun 2023 telah menyelenggarakan seleksi penerimaan PPPK sebanyak 1.365 formasi dan terisi sebanyak 721 formasi, hal ini disebabkan karena banyak peserta yang tidak lulus tes dan banyak berkas yang tidak sesuai waktu seleksi administrasi.

Solusi: membuka kembali formasi penerimaan ASN pada tahun berikutnya untuk tenaga teknis maupun tenaga kesehatan dan pendidikan.

Aparatur Sipil Negara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan tugas dalam suatu jabatan atau diberikan tugas lainnya. Aparatur Sipil Negara berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur dan adil. Di Pemerintahan Kabupaten Barito Utara tercatat data jumlah Aparatur Sipil Negara dari tahun 2019 – 2023 sebagai berikut:

**JUMLAH DAN TARGET ASN KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2019-2023**

No	Tahun	Jumlah target ASN	Jumlah realisasi ASN	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2019	4083	3966	100%	97%	97%	3966/4083=97
2	2020	5698	3884	75%	68%	90%	3884/5698=68
3	2021	5698	3720	79%	65%	83%	3720/5698=65
4	2022	5698	3823	83%	67%	81%	3823/5698=67
5	2023	5698	4248	87%	75%	86%	4248/5698=75

Sumber Data : Bidang Formasi, Mutasi, Pensiun dan INKA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara.

Capaian realisasi dari tahun 2019 – 2022 menunjukkan adanya penurunan jumlah PNS Daerah, hal tersebut dikarenakan target/kebutuhan pegawai mengalami kenaikan, dan juga dipengaruhi adanya PNS yang sudah sampai pada batas usia pensiun sebanyak 126 orang, Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) sebanyak 4 Orang dan yang meninggal sebanyak 23 orang. Sedangkan pada 2022 jumlah realisasi capaian ASN meningkat mencapai angka 67% pada periode hingga akhir 2023 jumlah ASN mengalami kenaikan sebesar 8% menjadi 75% dengan kelompok data mencatat sebanyak 26 Orang PNS Golongan I, 324 Orang Golongan II, 2.224 Orang Golongan III dan 924 Orang Golongan IV dan 750 orang PPPK.

Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu berdasarkan prinsip profesionalisme, sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Jabatan Struktural merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil, untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi prasyarat tertentu.

Eselon adalah tingkat jabatan struktural. Eselon tertinggi sampai dengan eselon terendah dan jenjang pangkat untuk setiap eselon

sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2002 sebagai berikut :

No	Eselon	Jenjang Pangkat Golongan / Ruang			
		Terendah		Tertinggi	
		Pangkat	G/R	Pangkat	G/R
1	I a	Pembina Utama	IV/d	Pembina Utama	IV/e
2	I b	Pembina Utama Madya	IV/c	Pembina Utama	IV/e
3	II a	Pembina Utama Muda	IV/b	Pembina Utama Madya	IV/d
4	II b	Pembina Tk.I	III/d	Pembina Utama Muda	IV/c
5	III a	Pembina	IV/b	Pembina Tk.I	IV/b
6	III b	Penata Tk.I	III/d	Pembina	IV/a
7	IV a	Penata	III/c	Penata Tk.I	III/d
8	IV b	Penata Muda Tk.I	III/b	Penata	III/c
9	V a	Penata Muda	III/a	Penata Muda Tk.I	III/b

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, seorang pegawai negeri sipil harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil
2. Serendah – rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan
3. Memiliki tingkat kualifikasi pendidikan yang diperlukan
4. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan
5. Khusus untuk pejabat eselon II wajib mengikuti tes lelang jabatan dan tes uji kompetensi
6. PNS yang telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dalam jabatan itu

Pelantikan PNS yang diangkat dalam jabatan struktural sejak penetapan pengangkatannya wajib dilantik dan diambil sumpahnya / janjinya oleh pejabat pembina kepegawaian.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang disediakan dalam DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara tahun 2023 sebagai pendukung untuk pelaksanaan beberapa program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 dengan uraian capaian kinerja Program dan Kegiatan sebagai berikut:

REALISASI ANGGARAN BKPSDM KAB BARUT TAHUN 2023

NO.	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOTAL (Rp)	REALISASI S/D DESEMBER 2023		SISA ANGGARAN (Rp)
			REALISASI KEUANGAN		
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
1	pengadaan, pemberhentian dan informasi kepgawaian ASN	976.746.375	911.891.286	93,36	64.855.089
	1. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	211.333.250	193.870.142	91,74	17.463.108
	2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	207.052.750	205.024.329	99,02	2.028.421
	3. Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN	59.324.250	40.363.250	68,04	18.961.000
	4. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	114.129.000	110.167.108	96,53	3.961.892

	5. Fasilitas lembaga profesi ASN	9.993.750	-	-	9.993.750
	6. Pengelolaan data kepegawaian	242.000.375	229.595.595	94,87	12.404.780
	7. Evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	132.913.000	132.870.862	99,97	42.138
2	Mutasi dan promosi ASN	664.120.875	533.258.765	80,30	130.862.110
	1. Pengelolaan Mutasi ASN	80.865.625	78.848.773	97,51	2.016.852
	2. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	197.852.750	194.039.349	98,07	3.813.401
	3. Pengelolaan promosi ASN	385.402.500	260.370.643	67,56	125.031.857
3	Pengembangan kompetensi ASN	4.295.593.625	3.621.691.561	84,31	673.902.064
	1. Peningkatan kapasitas kinerja ASN	2.439.872.500	2.085.205.222	85,46	354.667.278
	2. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	290.029.000	241.008.985	83,10	49.020.015
	3. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	7.999.875	-	-	7.999.875
	4. Fasilitas sertifikasi jabatan ASN	1.557.692.250	1.295.477.354	83,17	262.214.896
4	penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	676.697.250	626.852.169	92,63	49.845.081
	1. Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	411.476.000	400.939.875	97,44	10.536.125
	2. Evaluasi pelaksanaan pemberian	47.405.000	40.190.269	84,78	7.214.731

	penghargaan dan tanda jasa aparatur				
	3. Pembinaan disiplin ASN	167.700.625	147.951.625	88,22	19.749.000
	4. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	50.115.625	37.770.400	75,37	12.345.225
J U M L A H		6.613.158.125	5.384.719.581	85,43	1.228.438.544

Sumber Data : Laporan Realisasi Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara.

C. ANALISIS PROGRAM DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka BKPSDM membandingkan antara kinerja dan anggaran, melalui tabel dibawah disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran:

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			PROGRA M	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TINGKA T EFISIEN SI
			TARG ET	REALISA SI	CAPAI AN	ANGGARA N	REALISASI	CAPAI AN (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	Terwujudn ya sumber daya aparatur yang berkompet en	Presentase pejabat struktural yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpin an	71%	64,02%	90,18%	4.295.593.625	3.621.691.561	84,31 %	Kepegawai an Daerah	Pengemban gan Kompetensi ASN	1. Peningkat an Kapasitas Kinerja ASN	5,87%
											2. Pengelola an Pendidika n Lanjutan ASN	
											3. Koordinasi dan Kerjasama a Pelaksana an diklat	

2	Terwujudnya jumlah ASN yang ideal	Persentase ASN daerah sesuai kebutuhan daerah	87%	74,55%	85,69%	976.746.375	911.891.286	93,36%	Kepegawaian Daerah	Pengadaan dan Informasi Kepegawaian ASN	4. Fasilitas sertifikasi Jabatan ASN	-7,67%
										1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan Pengadaan ASN		
										2. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK		
										3. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK		
										4. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		
										5. Fasilitas Lembaga profesi ASN		

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara disusun sebagai pelaksanaan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*, juga untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2023, serta Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Berdasarkan dari hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yaitu meningkatkan jumlah PNS dalam pengembangan karir didapat sebesar 92% dari target yang diharapkan sebelumnya. Pencapaian target 2023 ini dipengaruhi antara lain oleh adanya hampir terisi seluruhnya jabatan struktural yang tersedia di Kabupaten Barito Utara yang sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan.

Keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan, dan untuk target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan dukungan dari berbagai pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta menyempurnakan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Muara Teweh, Februari 2024
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Barito Utara,



Hj. Sri Hartati, S.Pi., M.IP

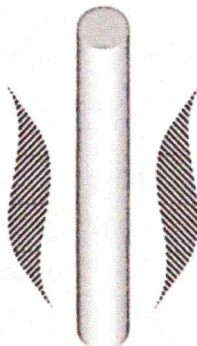
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19730108 200604 2 003

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BARITO UTARA



MUARA TEWEH
2023



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

JL. JEND. A. YANI NO. 88 TELP. (0519) 21012, FAX. 22402

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Sri Hartati, S.Pi., M.IP.

Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Barito Utara

selanjutnya disebut Pihak Pertama

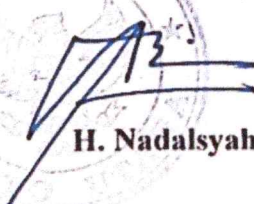
Nama : **H. Nadalsyah**

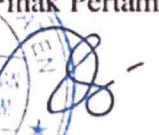
Jabatan : Bupati Barito Utara

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. Nadalsyah

Muara Teweh, Januari 2023
Pihak Pertama,

Hj. Sri Hartati, S.Pi., M.IP.
NIP. 19730108 200604 2 003

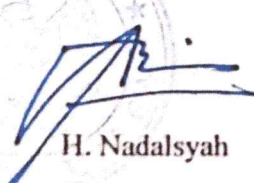
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BARITO UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkompeten	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	71%
2.	Terwujudnya jumlah ASN yang ideal	Persentase ASN daerah sesuai kebutuhan daerah	87%

	Program			Anggaran	Keterangan
1.	Program Kepegawaian Daerah Pengembangan Kompetensi ASN Sertifikasi Jabatan ASN	Kegiatan Fasilitasi	Rp.	3.159.672.250,-	APBD
2.	Program Kepegawaian Daerah Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kegiatan Informasi Rencana	Rp.	604.308.375,-	APBD

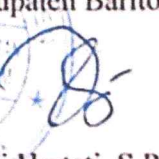
Muara Teweh, Januari 2023

Bupati Barito Utara,



H. Nadalsyah

Plt. Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Barito Utara,



Hj. Sri Hartati, S.Pi., M.IP.
NIP. 19730108 200604 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. A. Yani Nomor 88 Telepon (0519) 21012 Faximile (0519) 22042 Muara Teweh 73811

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA BARITO UTARA
NOMOR : 870/ 22 /BKPSDM

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Penetapan Kinerja (Tapja), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada Tanggal 9 Januari 2020

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Barito Utara,

H. FAKHRI FAUZI, S.Ag, M.H

Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19710921 199803 1 004

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
 KABUPATEN BARITO UTARA
 NOMOR : 870/ 22 /BKPSDM
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
 DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkompeten	Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan	Jumlah Pejabat yang sudah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan ----- X 100 % Jumlah Jabatan	Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pengembangan SDM	BKPSDM Kabupaten Barito Utara
2.	Terwujudnya jumlah PNS yang ideal	Persentase PNS daerah sesuai kebutuhan pegawai	Jumlah PNS Daerah ----- X 100 % Jumlah Kebutuhan Pegawai	Bidang Formasi, Mutasi, Pensiun dan Inka	BKPSDM Kabupaten Barito Utara

Plt. Kepala Badan Kepegawaian
 Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Kabupaten Barito Utara

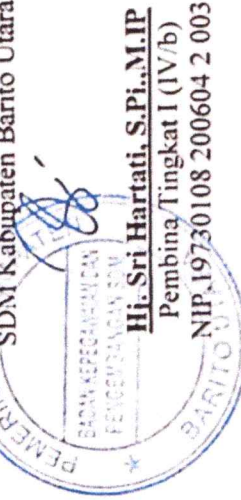

H. FAKHRI FAUZI, S.Ag, M.H
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19710921 199803 1 004

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KAB. BARITO UTARA
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkompeten	Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan					Program Kepegawaian Daerah	Terlaksananya program Kepegawaian	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Yang mengikuti Diklat Pim Nasional Tk.I dan II, PKA, PKP	3.159.672.250,-	Kabid Pembinaan Kesenjahteraan dan Pengembangan SDM
2	Terwujudnya Jumlah ASN yang ideal	Persentase ASN daerah sesuai kebutuhan daerah				87 %	Program Kepegawaian Daerah	Terlaksananya program Kepegawaian	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi kepegawaian ASN	Jumlah ASN Kab. Barito Utara	604.308.375,-	Kabid Formasi Mutasi Pensiun dan Informasi Kepegawaian

Muara Teweh, 24 Januari 2023

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Utara



**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KAB. BARITO UTARA
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	Tervujudnya sumber daya aparatur yang berkompeten	Persentase Pejabat Struktural yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan				68 %	Kepegawaian Daerah		1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	1. ASN yang mengikuti seleksi/uji kompetensi promosi jabatan	1.407.166.125	Kabid Pembinaan Kesejahteraan dan Pengembangan SDM
									2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2. Pengiriman Tugas Belajar /Iktan Dinas Dengan baik	260.029.000	
									3. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksana dan diklat	3. ASN daerah yang mengikuti prajabatan	7.999.875	
									4. Fasilitasi sertifikasi Jabatan ASN	4. Calon Pejabat/Pejabat Yang Mengikuti Diklat struktural	1.484.477.250	

2	Terwujudnya Jumlah ASN Yang Ideal	Presentase ASN Daerah Yang Sesuai Kebutuhan Pegawai				83 %	Kepegawaian Daerah		1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan Pengadaan ASN	1. ASN Daerah yang diterima sesuai formasi dan kompetensi	117.872.000	Kabid Formasi Mutasi Pensiun dan Informasi Kepegawaian
									2. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	2. Terpenuhinya Kebutuhan ASN Daerah	116.321.000	
									3. Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	3. Pembekalan Calon ASN Berjalan dengan lancar	59.324.250	
									4. Koordinasi Pelaksanaan Administ rasi Pemberhentian	4. Penyelesaian Usulan Pensiun Berjalan Lancar	79.194.000	
									5. Fasilitasi Lembaga	5. Pemberian bantuan penyelenggara	9.993.750	

